



**PENETAPAN**

Nomor 381/Pdt.P/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**SAHDAN SIREGAR BIN TAMBI SIREGAR**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Siolip, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

**DERHANI BINTI ALM. MUHAMMAD**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Siolip, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Dalam hal ini para Pemohon memberikan Kuasanya kepada **RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN** yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/SKK/RFDR/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 376/SK/2024/PA.Sbh;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 381/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di desa Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 17-08-2024;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama MUKLAN NASUTION, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama UJANG NASUTION dan JULPAN PULUNGAN, dengan mahar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai dengan nomor 74/AC/2024/PA.Sbh dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 78/AC/2023/PA.Sbh.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di desa Siolip, kecamatan Barumun Baru, kabupaten Padang Lawas dan belum mempunyai keturunan.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2024/PA.Sbh



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan SAH perkawinan Pemohon I (**SAHDAN SIREGAR BIN TAMBI SIREGAR**) dengan Pemohon II (**DERHANI BINTI ALM. MUHAMMAD**) yang dilaksanakan pada tanggal 17-08-2024 di desa Siolip, kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasanya hadir dipersidangkan;

Bahwa selanjutnya majelis memeriksa identitas para Pemohon yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapan persidangan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 381/Pdt.P/2024/PA.Sbh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa para Pemohon.

*Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2024/PA.Sbh*



Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**

Panitera,

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2024/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)